

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU-PROVINSI MALUKU UTARA
2018

PUTUSAN NOMOR: 01/PS/32.00/VI/2018

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- ABSTRAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa proses pemilu atas Permohonan dari Pemohon yaitu Dr. Saiful Ahmad, M.Si Perseorangan Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI atas dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 78/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 27 Mei 2018
- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Pemohon Dr. Saiful Ahmad, M.Si dan Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang pada putusannya memuat uraian tentang Pokok Permohonan, Hal yang Dimohonkan, Jawaban atas Pokok Permohonan, Petitum , Pertimbangan Hukum, Kesimpulan dan Amar Putusan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memutuskan: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2018 dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum
- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Muksin Amrin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Aslan Hasan, S.H., M.H., Masita Nawawi Gani, S.H. sebagai anggota
- Sekretaris majelis sidang yaitu Irwanto Djurumudi, S.H.